

**TINJAUAN PERATURAN BADAN PENYELENGGARAAN  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN NO. 2 TAHUN  
2021 TERHADAP PRAKTIK LAYANAN SYARIAH  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
(Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan Di Kantor Cabang Banda  
Aceh Jl. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe)**

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Witri Alfiyati**

**NIM: 20111042**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA  
1446 H/ 2024 M**



**TINJAUAN PERATURAN BADAN PENYELENGGARAAN  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN No.2 TAHUN  
2021 TERHADAP PRAKTIK LAYANAN SYARIAH  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
(Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan Di Kantor Cabang Banda  
Aceh Jl. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe)**

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



**Disusun Oleh:**

**Witri Alfiyati**

**NIM: 20111042**

**Pebimbing:**

**Niswatin Mubarirroh, M.A**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA  
1446 H/ 2024**



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2021 Terhadap Praktik Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan Di Kantor Cabang Banda Aceh Jl. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe)*” disusun oleh Witri Alfiyati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20111042 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang munaqasyah skripsi.

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2024






Pembimbing,



Niswatin Mubarirroh, M.A

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN PERATURAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN NO. 2 TAHUN 2021 TERHADAP PRAKTIK LAYANAN SYARIAH JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan Di Kantor Cabang Banda Aceh Jl. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe)" oleh Witri Alfiyati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20111042 yang telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 02 September 2024, skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Amirah Nahrawi, Lc, M.E.Sy	Penguji I	
4	Siti Widya Umiyati, M.H	Penguji II	
5	Niswatin Mubarirroh, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan,

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Witri Alfiyati

NIM : 20111042

Tempat/Tgl Lahir : Tangerang Selatan, 23 Juli 2002

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan Judul **“Tinjauan Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021 Terhadap Praktik Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada Bpjs Ketenagakerjaan Di Kantor Cabang Banda Aceh Jl. Tgk. M. Daud Beureuh, Beurawe)”** adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2024



Witri Alfiyati

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Witri Alfiyati

NIM : 20111042

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“TINJAUAN PERATURAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN NO. 2 TAHUN 2021 TERHADAP PRAKTIK LAYANAN SYARIAH JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan Di Kantor Cabang Banda Aceh Jl. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe)”** Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan hak Bebas Royalti di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2024



Witri Alfiyati

## **MOTTO**

Buatlah peluang, jangan hanya menunggu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021 Terhadap Praktik Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada Bpjs Ketenagakerjaan Di Kantor Cabang Banda Aceh Jl. Tgk. M. Daud Beureuh, Beurawe)”** ini tepat waktu. Sholawat serta salam tidak lupa tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Penulisan skripsi ini merupakan suatu bukti bahwa penulis telah menyelesaikan program pendidikan pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Intitut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan serta arahan selama menyusun skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP A.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu AlQur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.SI., M.A.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al -Qur'an (IIQ) Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.

7. Dosen Pembimbing, Ibu Niswatin Mubariroh, M.A yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu
8. Seluruh Lembaga Tahfidz dan Qiraat Al-Qur'an (LTQQ) Jakarta dan Instruktur Tahfidz dari semester 1 hingga semester 8 yang telah membimbing, selalu sabar menuntun, dan memberikan arahan dalam hal menghafal Al-Qur'an. Semoga beliau semua mendapatkan derajat yang paling mulia dan paling tinggi di sisi Allah SWT
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis
10. Terimakasih kepada kedua orang tua yang telah membesarkan penulis dengan rasa kasih sayang dan penuh cinta. Serta senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi dan bantuan sehingga penulis selalu semangat untuk terus belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
11. Terimakasih kepada teman saya tercinta terkasih tersayang yang bernama Wilda Sari yang telah membantu penulis dari awal hingga akhir

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2024



Witri Alfiyati

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi pada Arab-Latin mengacu pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No.158/1987 dan No.0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas )
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas )
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De

			(dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah )
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap Karena *Tasyīd* ditulis rangkap

مُنْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	‘iddah

3. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
خَزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah alauliy'ā</i>
--------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *Ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dhammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	$Ā$
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Ja ḥiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	$Ā$

	تَنَس	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah+ya' mati	Ditulis	<i>L</i>
	مِيرِك	Ditulis	<i>kari_m</i>
4.	Dhammah + wawu mati	Ditulis	<i>U</i>
	فِرُوْض	Ditulis	<i>fur<u>u</u>d</i>

## 6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنِكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	لَوْق	Ditulis	<i>Qaul</i>

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata,dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
اَعْدَت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La ' in syakartum</i>

## 8. Kata sanding Alif + Lām

### a. Bila diikuti lurus *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al- Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyā<u>s</u></i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي لفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PERNYATAAN PENULIS</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Pembatasan Masalah.....	7
3. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	17
A. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	17
1. Pengertian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	17
2. Layanan Syariah Dalam Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaa.....	23
3. Dasar Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	25
4. Bentuk-bentuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	27
5. Asas, Tujuan, Dan Prinsip Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	38
B. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Fikih Muamalah.....	42

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Konteks Hukum Islam ...	42
2. Hal-hal Yang Dilarang Pada jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Fikih Muamalah .....	47
C. Ketentuan-ketentuan Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .....	55
1. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 147/DSN-MUI/VII/2022 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah.....	55
2. Ketentuan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh.....	58
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Jenis Penelitian.....	62
B. Pendekatan Penelitian .....	63
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	63
D. Sumber Data.....	64
1. Sumber Data Primer .....	64
2. Sumber data skunder.....	64
E. Teknik Pengumpulan Data .....	65
1. Wawancara.....	65
3. Dokumentasi .....	66
F. Teknik Analisa Data .....	67
1. Reduksi Data.....	67
2. Penyajian Data .....	67
3. Penarikan Kesimpulan .....	68
G. Objek Penelitian .....	68

1. Gambaran Umum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banda Aceh Jl. TGK. M. Daud beureuh, Beurawe Kota Banda Aceh.....	68
<b>BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
A. Analisis Praktik Layanan Syariah Pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Banda Aceh Jl. TGK. M. Daud Beureueh, Beurawe.....	76
B. Kesesuaian Praktik Layanan Syariah Pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Kanwil Sumbagut TGK. M. Daud Beureuh Banda Aceh Dengan Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021 .....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>134</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>176</b>

## ABSTRAK

Witri Alfiyati, NIM: 20111042. Tinjauan Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021 Terhadap Praktik Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan Di Kantor Cabang Banda Aceh Jl. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq) Jakarta, 1445h/2024 m.

BPJS Ketenagakerjaan syariah terdapat indikasi bahwa belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah terkait pengelolaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik dan kesesuaian Layanan Syariah Pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kantor Cabang Kanwil Banda Aceh Dengan Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis empiris dengan sumber data dalam penelitian diperoleh dari wawancara dokumentasi dengan pihak BPJS ketenagakerjaan kantor cabang Banda Aceh pada bidang account representative khusus, bidang pengendalian oprasional dan juga bersama anggota DSN-MUI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Praktik Layanan Syariah program jaminan sosial ketenagakerjaan kantor cabang Banda Aceh meliputi pendaftaran kepesertaan, penerimaan iuran, pengelolaan dana, hingga pembayaran manfaat program, kepada Peserta berpedoman pada peraturan Nomor 2 Tahun 2021. **Kedua**, Praktik Layanan Syariah dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Banda Aceh belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021. BPJS Ketenagakerjaan cabang banda aceh dalam penerapan layanan sudah sesuai dengan Peraturan Nomor 2 Tahun 2021, akan tetapi penegelolaan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal investasi belum sesuai dengan peraturan yang terkandung di dalam Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021.

**Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan Syariah, Layanan, Peraturan, Praktik**

## ABSTRACT

Witri Alfiyati, NIM: 20111042. Review of the Employment Social Security Administration Regulation No.2 of 2021 on Employment Social Security Sharia Service Practices (Case Study of BPJS Employment at the Banda Aceh Branch Office Jl. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Sciences (Iiq) Jakarta, 1445h/2024 m.

BPJS Ketenagakerjaan sharia has indications that it is not fully compliant with sharia principles regarding fund management. This research aims to analyze the practice and suitability of Sharia Services for Employment Social Security at the Banda Aceh Regional Office Branch Office with the Employment Social Security Administering Agency Regulation No.2 of 2021.

This research uses a type of qualitative research in the form of a case study with an empirical juridical approach with data sources in the research obtained from documentary interviews with BPJS employment at the Banda Aceh branch office in the field of special account representation, operational control and also with members of DSN-MUI

The results of the research show that: *First*, the Sharia Service Practices for the Banda Aceh branch office employment social security program include registration of participation, receipt of contributions, fund management, and payment of program benefits, to Participants, guided by regulation Number 2 of 2021. *Second*, Sharia Service Practices in the Program Employment Social Security at the Banda Aceh Branch Office has not fully complied with the provisions stated in the Employment Social Security Administering Body Regulation Number 2 of 2021. BPJS Employment Banda Aceh branch in implementing services is in accordance with Regulation Number 2 of 2021, however the management of BPJS Employment in terms of investment is not in accordance with the regulations contained in the Employment Social Security Administering Agency Regulation Number 2 of 2021.

**Keywords: Sharia BPJS Employment, Services, Regulations, Practices**

## المخلص

ويتري ألفياتي، الرقم الجامعي: 20111042. مراجعة لائحة هيئة تنظيم الضمان الاجتماعي للعمالة دراسة حالة ( رقم 2 لسنة 2021 فيما يتعلق بممارسات الخدمات الشرعية للضمان الاجتماعي للعمالة (TGK. M. Daud Beureuh,Beurawe) فرع باندا آتشيه، شارع BPJS في مكتب قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا، 1445 هـ/2024م

تظهر في خدمات BPJS لعمالة الإسلامية مؤشرات على أن إدارة الأموال لا تتوافق بشكل كامل مع مبادئ الشريعة الإسلامية. يهدف هذا البحث إلى تحليل ممارسات ومدى توافق الخدمات الشرعية في الضمان الاجتماعي للعمالة في مكتب فرع منطقة باندا آتشيه مع اللائحة رقم 2 لسنة 2021 الصادرة عن هيئة تنظيم الضمان الاجتماعي للعمالة.

يستخدم هذا البحث منهجية نوعية على شكل دراسة حالة باستخدام مقارنة قانونية تجريبية. تم الحصول على بيانات البحث من مقابلات موثقة مع موظفي BPJS للعمالة في مكتب فرع باندا آتشيه، في قسم الممثل الخاص بالحسابات، وقسم مراقبة العمليات، وكذلك مع أعضاء مجلس الشريعة الوطنية-مجلس العلماء الإندونيسي.

أظهرت نتائج البحث ما يلي: أولاً، تشمل ممارسات الخدمات الشرعية لبرنامج الضمان الاجتماعي للعمالة في مكتب فرع باندا آتشيه تسجيل الأعضاء، استقبال الاشتراكات، إدارة الأموال، ودفع فوائد البرنامج للمستفيدين، بما يتماشى مع اللائحة رقم 2 لسنة 2021. ثانياً، لم يتم تنفيذ ممارسات الخدمات الشرعية في برنامج الضمان الاجتماعي للعمالة في مكتب فرع باندا آتشيه بشكل كامل وفقاً للأحكام المنصوص عليها في اللائحة رقم 2 لسنة 2021. فبالرغم من أن تنفيذ الخدمات في BPJS للعمالة في فرع باندا آتشيه يتوافق مع اللائحة رقم 2 لسنة 2021، إلا أن إدارة استثمارات BPJS للعمالة لا تزال غير متوافقة مع الأحكام الواردة في نفس اللائحة.

الكلمات المفتاحية: BPJS للعمالة الشرعية، الخدمات، اللائحة، الممارسات.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jaminan sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap negara karena untuk meningkatkan kualitas hidup warga negaranya. Jaminan sosial merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi bagi warga negara. Seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengimbangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Terutama bagi para pekerja.<sup>1</sup> Jaminan sosial sangat dibutuhkan untuk mendorong produktivitas kerja serta memberikan rasa aman dan nyaman terhadap segala risiko yang mungkin terjadi saat menjalankan pekerjaannya. Dalam melaksanakan program jaminan sosial, negara membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 merupakan bagian dari upaya transformasi dari PT. Jamsostek (Persero) yang menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkan jaminan sosial yang lebih baik.<sup>2</sup> Terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rustian Kamaludin, “Karakteristik, Teori, dan Kebijakan Tenaga Kerja di Indonesia” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 12.

<sup>2</sup> Widyanta, “Perluasan Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan Melalui Strategi Marketing Mix dan Regulasi”, Jurnal, (Institut BPJS Keteinagakerjaan), h. 3.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-undang, *Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Nomor 24 Tahun 2011.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah lembaga hukum publik yang mengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tugasnya adalah melindungi semua pekerja melalui 5 program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). BPJS Ketenagakerjaan beroperasi berdasarkan 9 prinsip, yaitu gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kewajiban peserta, dana amanah, dan penggunaan hasil pengelolaan dana jaminan sosial untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Dari 9 prinsip penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya, yaitu prinsip "kegotongroyongan," selaras dengan prinsip syariah yang dikenal sebagai ta'awun. Selain itu, pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan saat ini yang secara filosofi telah memenuhi ketentuan syariah seperti adanya pemisahan yang jelas antara dana BPJS Ketenagakerjaan dan dana peserta, serta pemisahan dana peserta sesuai dengan masing-masing program. Hal ini menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki kemudahan dalam menerapkan layanan berbasis syariah.<sup>4</sup>

Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meletakkan praktik syariah sebagai prioritas tindakan terutama bagi masyarakat muslim yang peduli akan pentingnya menerapkan prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus mampu menjadi poros ekonomi syariah. Tujuannya adalah untuk memperkuat

---

<sup>4</sup>DJSN (2021) "*Layanan syariaah jaminan sosial bidang ketenagakerjaan*" policy brief, <https://djsn.go.id> Diakses Pada 19 Agustus Pukul 20.49 WIB

perekonomian nasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Masyarakat muslim di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi daerah setempat. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam terus mengalami pertumbuhan sehingga memberikan dorongan terhadap perkembangan layanan keuangan yang berbasis syariah. Akad yang digunakan dalam layanan syariah untuk program jaminan sosial mencakup akad *tabarru'*, yaitu akad hibah di mana peserta memberikan dana *tabarru'* dengan tujuan saling membantu antar peserta dan bukan untuk tujuan komersial. Dana *tabarru'* sendiri berasal dari pemegang saham.<sup>5</sup>

BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan ekstensifikasi produk jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah yang dimulai di Provinsi Aceh. Sesuai dengan amanah dari Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) 2019-2024 dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan berlandaskan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh.

Layanan syariah dari BPJS Ketenagakerjaan bersifat inklusif dan universal, artinya layanan ini tidak hanya ditujukan untuk peserta yang beragama Islam, tetapi juga terbuka bagi siapa saja yang ingin mengaksesnya, tanpa memandang latar belakang agama. Penerapan layanan syariah ini dilakukan setelah mempertimbangkan aspek manfaat dan kualitas layanan bagi peserta, serta melibatkan berbagai stakeholder, ahli, dan akademisi. Peserta yang memilih layanan syariah di BPJS Ketenagakerjaan tidak akan mengalami perubahan dalam hal

---

<sup>5</sup> Regina Putri Listyadewi, Andri Ronaldo Pasaribu, "*Layanan dan Prinsip Syariah Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia*", Jurnal Jamsostek, (Universitas Gadjah, Mada IPB University: 2024)

layanan atau besaran iuran.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Secara filosofis, proses bisnis Ketenagakerjaan saat ini telah mematuhi prinsip syariah karena pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan mengikuti prinsip gotong royong sesuai dengan 9 prinsip yang diatur dalam UU 40 Tahun 2004. Ini bertujuan untuk kesejahteraan semua pekerja di Indonesia. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memisahkan aset antara dana peserta yang dikumpulkan dalam dana jaminan sosial dan dana milik pengelola BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Mengutip dari skripsi Maimun Noval Beberapa unsur dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan sudah sejalan dengan prinsip asuransi syariah, seperti akad *tabarru'* yang mengedepankan saling membantu dan melindungi sesama. Dalam kontrak antara perusahaan dan peserta, akad yang digunakan dapat dianggap sesuai dengan rekomendasi Fatwa DSN-MUI, yaitu akad *wakālah bi al-ujrah*, di mana pemberian kuasa dari peserta sebagai *muwākil* menyerahkan dana iuran kepada perusahaan atau BPJS sebagai (*wakil*) untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian (*ujrah*). Namun berdasarkan penelitian skripsi sebelumnya oleh Maimun Noval, pengelolaan dana jaminan sosial BPJS belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah terutama dalam investasi, di mana BPJS

---

<sup>6</sup> <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/27814/BPJS-Ketenagakerjaan-Canangkan-Layanan-Syariah-Pertama-di-Aceh> Diakses Pada 12 Agustus 2024 Pukul 23.31 WIB

Ketenagakerjaan masih menyetorkan dana dalam instrumen yang jenis kegiatannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Peneliti memilih layanan syariah program ketenagakerjaan Provinsi Aceh karena Provinsi Aceh merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk muslim tertinggi di Indonesia. Provinsi Aceh juga memiliki keenangan khusus untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Aceh tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sistem jaminan sosial nasional, menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah* dan menggunakan prinsip gotong royong. Provinsi Aceh juga memiliki peraturan daerah khusus yang mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya yang dikenal sebagai Qanun. Aturan mengenai pokok-pokok syariat Islam di Aceh tercantum dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2014 termasuk ketentuan tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang diatur dalam Pasal 21. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut dikeluarkanlah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang merupakan peraturan setara dengan peraturan daerah. Peraturan ini memberi wewenang kepada daerah seperti Aceh untuk mengelola daerahnya sendiri.<sup>8</sup> Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengindikasikan perlunya transformasi atau perubahan dari sistem operasional perbankan konvensional ke sistem operasional perbankan syariah.

---

<sup>7</sup> Maimun Noval, "Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No. 147/Dsn-Mui/Xii/2021 Terhadap Kontrak Dan Pengelolaan Dana Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto)", Skripsi, (UIN Prof. Kh. Saifudin Zuhri Purwokerto: 2023)

<sup>8</sup> Wan Deo Alif Prabowo, "*Kesiapan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syaiah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018*", Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Selain itu beberapa peraturan lainnya ialah dengan di terbitkannya peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2011 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Aceh terhadap layanan program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan sistem syariah, dengan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan syariah program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh. Pada peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial nomor 2 tahun 2021 bahwa Layanan Syariah program jaminan sosial ketenagakerjaan harus dilaksanakan berdasarkan akad sesuai prinsip syariah.<sup>9</sup>

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap layanan syariah program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara mendalam dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **Tinjauan Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021 Terhadap Praktik Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan Di Kantor Cabang Banda Aceh Jl. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe)**

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Sistem Layanan Syariah Pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Banda Aceh Jl. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe

---

<sup>9</sup> Indonesia, Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021

- b. Kesesuaian Layanan Syariah Pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Banda Aceh Jl. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe Dengan Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021
- a. Ketentuan Dana Investasi Terhadap penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

## **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah di atas, maka penulis akan berfokus pada penulisan yang sesuai dengan inti pembahasan yang akan ditelaah mengenai:

- a. Sistem Layanan Syariah Pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Banda Aceh Jl. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe
- b. Kesesuaian Layanan Syariah Pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Banda Aceh Jl. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe Dengan Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021

## **3. Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana Praktik Layanan Pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Banda Aceh Jl. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe?
- b. Bagaimana Kesesuaian Layanan Syariah Pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Banda Aceh Jl. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe Dengan Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021?

### **C. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui sistem layanan syariah pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Banda Aceh
- b. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian layanan syariah Pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Kanwil Sumbagut TGK. M. Daud Beureuh Banda Aceh Dengan Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoris

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan dan memberikan pemahaman tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan prinsip syariah.

- b. Manfaat Praktis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bisa di jadikan sebagai pedoman yang dapat memberikan informasi bagi para pengguna layanan BPJS maupun peneliti mengenai pelayanan yang dibenarkan dalam Islam. Selain itu, juga dapat memberikan pemahaman yang lebih khususnya tentang layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh, ataupun dijadikan acuan untuk melakukan penyelesaian masalah yang ada kaitannya dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah.

### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Wan Deo Alif, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, skripsi, “Kesiapan Layanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11

Tahun 2018”, Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap kesiapan layanan BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh dan dampak yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek sumber daya insani (SDI), nilai-nilai keislaman telah diterapkan, menjadikannya berlandaskan syariah. Pada aspek teknologi informasi, unsur-unsur yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah dan terdapat akad yang relevan. Dalam aspek tata kelola perusahaan, BPJS telah menerapkan sistem yang sesuai dengan syariah sebelum penerapan Qanun. Penerapan Qanun membawa dampak pada SDI dengan penguatan nilai-nilai keislaman, pada teknologi dengan menghindari praktik yang bertentangan dengan syariah, dan pada tata kelola perusahaan dengan memastikan bahwa produk dan jasa menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mempunyai objek yang sama yaitu membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan terfokus kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah serta provinsi yang sama yaitu Provinsi Aceh. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini peraturan yang dibahas yaitu Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) nomor 11 tahun 2018, sedangkan penelitian penulis peraturan yang dibahas yaitu peraturan badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2021.

---

<sup>10</sup> Wan Deo Alif Prabowo, “*Kesiapan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syaiah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)

2. Septiyani Dwi Sugiyaningrum, UIN Walisongo Semarang, skripsi, “Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Maqasid Syariah pada PT. Solo Murni Kabupaten Boyolali”, Tahun 2020. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa peran BPJS Ketenagakerjaan terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di PT. Solo Murni Kabupaten Boyolali yaitu dengan menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang meliputi JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua), JK (Jaminan Kematian), dan JP (Jaminan Pensiun). Upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam peningkatan kesejahteraan sudah sesuai dengan *maqāshid* syariah *dharūriyyat* yang terletak pada aspek *hifzu nafs*, *hifzu aql*, *hifzu nasab*, dan *hifzu māl*. Sementara aspek *hifzu din* telah diterapkan oleh PT. Solo Murni Kabupaten Boyolali dengan memberikan toleransi beribadah serta program tahunan yaitu umrah bagi tenaga kerja.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama- sudah melayani para pekerja dengan baik melalui 4 program yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua), JK (Jaminan Kematian), dan JP (Jaminan Pensiun) dan sama-sama membahas tentang peran BPJS Ketenagakerjaan terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja agar para pekerja mendapatkan perlindungan atas penghasilan yang hilang dan menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja dan

---

<sup>11</sup> Septiyani Dwi Sugiyaningrum, “Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Maqasid Syariah pada PT. Solo Murni Kabupaten Boyolali ”, Skripsi, (UIN Walisongo Semarang, 2020)

keluarganya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu perbedaan pada tema dan okasi. Tema yang penelitian ini ambil terkait peran BPJS Ketenagakerjaan terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja perspektif *maqāshid al-syariah*, sedangkan penulis lebih fokus pada layanan BPJS ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah. dan lokasi yang dipilih penelitian ini adalah KJKS BMT *Al-Fath* Kabupaten Pati, sedangkan penelitian penulis yaitu di kantor cabang BPJS ketenagakerjaan Banda Aceh.

3. Rifa Yasirah, UIN Ar-Raniry, skripsi, “Implementasi Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) (Studi Kasus di RSUDZA Banda Aceh)”, Tahun 2018. Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan program jaminan kesehatan di Aceh belum sepenuhnya efektif, karena dalam praktiknya pemanfaatannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas layanan kesehatan dari lembaga penyelenggara jaminan kesehatan serta rumah sakit. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS di RSUDZA dan mengkaji UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta tinjauan hukum Islam mengenai jaminan sosial kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan jaminan sosial kesehatan di RSUDZA masih mendapat kritik, termasuk pelayanan yang dianggap kurang memuaskan bagi pasien BPJS Kesehatan yang merasa diperlakukan kurang adil hanya karena menggunakan kartu BPJS Kesehatan, bukan pembayaran tunai, serta anggapan tentang fasilitas yang belum memadai. Dari perspektif hukum Islam, awalnya program BPJS Kesehatan sempat dianggap "haram". Namun, setelah diadakan rapat khusus untuk

mengevaluasi kehalalan program BPJS Kesehatan, MUI dan peserta rapat lainnya memutuskan bahwa proses dan tindakan dalam program BPJS tidak dianggap "haram". Rapat tersebut juga menyepakati bahwa nilai-nilai syariah akan terus dikaji untuk memastikan bahwa BPJS Kesehatan dapat memenuhi standar syariah dan melayani masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menerapkan pelayanan program jaminan sosial di Banda Aceh di mana penerapan sistem layanannya berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini objek yang dibahas yaitu BPJS Kesehatan, sedangkan penulis terfokus pada BPJS Ketenagakerjaan.

4. Nur Hanipah, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Skripsi, "Pelaksanaan JHT Dan JKM Dalam Produk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)", Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme produk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal. Penelitian ini fokus pada bagaimana produk BPJS Ketenagakerjaan, seperti jaminan hari tua dan jaminan kematian, diterapkan dan seberapa sesuai mekanismenya dengan prinsip

---

<sup>12</sup> Rifa Yasirah, "Implementasi Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) (Studi Kasus di RSUDZA Banda Aceh)", skripsi, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018)

ta'min dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mempunyai objek yang sama yaitu membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah objek penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan produk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Sedangkan objek penelitian penulis membahas sistem layanan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

5. Regina Putri Listyadewi, Andri Ronaldo Pasaribu, Jurnal, "Layanan dan Prinsip Syariah Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia", Tahun 2024. Penelitian ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan layanan syariah dalam jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia dalam hal jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan layanan syariah dalam program-program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ada, tetapi pada tahap awal, penerapan prinsip syariah terbatas pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan hanya di Provinsi Aceh.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas terkait layanan dan prinsip syariah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan sama-sama

---

<sup>13</sup> Nur Hanipah "Pelaksanaan JHT Dan JKM Dalam Produk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)", skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018)

<sup>14</sup> Regina Putri Listyadewi, Andri Ronaldo Pasaribu, "Layanan dan Prinsip Syariah Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia", jurnal, (Jurnal Jamsostek), Vol.2.N0.1

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis tinjauan pustaka. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulias yaitu penelitian ini membahas Layanan dan Prinsip syariah penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan Indonesia, Sedangkan penelitian penulis hanya terfokus pada layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan kantor cabang Provinsi Aceh.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terbagi menjadi 5 bab yang mana pada masing-masing bab tersebut memiliki hubungan yang erat antar satu dengan yang lainnya, diantaranya:

**Bab I: PENDAHULUAN**

Dapat diartikan sebagai pengantar dari karya tulis dan jawaban atas penelitian yang sedang dikerjakan. Isi dari pendahuluan itu sendiri meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II: LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang layanan syariah program jaminan sosial ketenagakerjaan perspektif Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021. Bab ini membahas tentang Pengertian, Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan, Dasar Hukum, Asas, Tujuan, Prinsip, BPJS dalam Fikih Muamalah, Hal-hal Yang Di Larang Dalam Fikih Muamalah, dan Ketentuan-ketentuan Jaminan Sosial ketenagakerjaan,

Berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021.

**Bab III: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Objek Penulisan.

**Bab IV: HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang Analisis Praktik Layanan Syariah Pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Banda Aceh Jl.TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe Perspektif Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021, dan Analisis Kesesuaian Layanan Syariah Pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Banda Aceh Jl. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe Dengan Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021.

**Bab V : SIMPULAN**

Penutup. Pada Bab ini penulis menjabarkan kesimpulan dari hasil dan pembahasan penulisan serta saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik Layanan Syariah program jaminan sosial ketenagakerjaan kantor cabang Banda Aceh yang meliputi proses kepemilikan dana, pendaftaran kepesertaan, penerimaan iuran, pengelolaan dana, hingga pembayaran manfaat program kepada Peserta dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021. Secara keseluruhan, penerapan layanan syariah di Kantor Cabang Banda Aceh mencerminkan dedikasi yang tinggi terhadap prinsip-prinsip syariah dan berfungsi untuk memberikan manfaat optimal yang sesuai dengan ajaran agama Islam kepada para peserta.
2. penerapan layanan syariah pada BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Banda Aceh telah mematuhi ketentuan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 dan fatwa DSN-MUI Nomor 147 Tahun 2021 dalam aspek operasional seperti pendaftaran kepesertaan, kepemilikan dana, penerimaan iuran, dan pembayaran manfaat kepada peserta. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengelolaan dana investasi terutama dana *tabarru'* yang belum sepenuhnya dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan investasi tersebut masih berada di bawah wewenang kantor pusat, sehingga pemilihan instrumen investasi belum sepenuhnya memenuhi standar syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya kepatuhan terhadap prinsip syariah telah dilakukan, masih ada aspek yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan dana agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah.

**B. Saran**

1. Kepada BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Banda Aceh diharapkan untuk terus memberikan pelayanan kepada peserta, serta dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai perbedaan BPJS Ketenagakerjaan konvensional dan Syariah
2. Kepada BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Banda Aceh diharapkan lebih memonitoring dan memastikan bahwa pengelolaan dana dalam hal investasi benar-benar di kelola ke sektor Syariah
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini lebih di sempurnakan seperti sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amrin, Abdullah. “Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional”. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2006
- Ashofa, Burhan. “*Metode Penelitian Hukum*” Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006
- Arikunto, Suharsini. “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*” Jakarta: Bina Aksara. 2001
- Asyhadie, Zaeni. “*Hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*”, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada. 2007
- Azwar, Saifudin. “*Metode Penelitian*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011
- Al-Barr, Ibnu ‘Abdi. “*Al-Istidhkar*” Beirut: Dar Qutaybah. 1993
- Brawn, Virginia & Victoria Clarke. ‘*Succesfull Qualitative Research*’, London: Sage. 2013
- Al-Bukhâri, Muhammad bin Ismâ’il bin Ibrâhim al-Mughîrah. *Sahih Al-Bukhâri*. Kairo: Dar Al-Sya’ab. 1987
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad . ‘*Fiqh Muamalat*’. Jakarta: Amzah. 2017
- Departement Agama RI. *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahan*. Depok: Al- Huda Kelompok Gema Insani. 2002

- Hartono, Jogiyanto. ” *Metode Pengumpulan dan teknik analisis data*”  
Yogyakarta: IKAPI. 2018
- Hasan, M. Ali. ”Berbagai Macam Transaksi dalam Islam”. Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada. 2003
- Husni, Lalu. ”*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*”, Jakarta: 2014.
- Idris. ”*Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*”. Jakarta: Prenadamedia.  
2015
- Madya, ”*Judi dalam Islam, Isu Cobaan dan Penyelesaian*”. Malaysia:  
Kerajaan Persekutuan Putra Jaya. 2011
- Karim, Adiwarmen A. & Oni Sahroni. ”*Riba, Garar dan Kaidah-Kaidah  
Ekonomi Syariah*”. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2015
- Mardani. ”*Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*” Bandung: Refika Aditama.  
2011
- Mas’adi, Ghufren A..”*Fikih Muamalah Konstektual*”. Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada. 2002
- Muhammad, Abdulkadir. ”*Hukum dan Penelitian Hukum*”. Bandung: Citra  
Aditya Bakti. 2004
- Muhammad, Azzam Abdul Aziz. ”*Fikih Muamalat System Transaksi dalam  
Islam*” Jakarta: Amzah. 2010
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. ”*Metodologi Penelitian*”. Jakarta: Bumi  
Aksara. 2007

- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya. *‘Rawdat At-Talibin’*. Arab Saudi: Dar ‘Alam al-Kutub. 2003
- an-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria. *‘Al Majmu: Syarah al-Muhazzab’*. Kairo: Dar al-Trats al- ‘arabi. 1994
- Perdana, Surya. *“Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Perusahaan Swasta”*. Medan: Ratu Jaya. 2009.
- Rivai, Veithzal & Andi Buchari. *‘Islamic Economics’*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013
- Rozalinda. *‘Fikih Ekonomi Syariah’*. Depok: Rajawali Pers 2019
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* terjemah. Kamaluddin A. Marzuki dkk. Bandung: Alma’arif. 1993
- Sadiah, Dewi. *“Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015
- Sahroni, Oni dan Adiwarmen A. Karim. *‘Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi’*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015
- Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik Dasar Metodologi Penelitian. Sleman : Literasi Media Publishing. 2015
- Sudaryono,. *“Metode Penelitian Pendidikan”*. Jakarta: Kencana. 2016
- Sugioyono. *‘Memahami Penelitian Kualitatif’* Bandung: Alfabeta. 2005
- Sunggono, Bambang Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2013

Tika,, Muhammad Pabudu. “*Metodologi Riset Bisnis*” Jakarta: Bumi Aksara. 2006

Taufani, Suteki, Galang. “*Metode Penelitian Hukum*”. Depok; PT. Raja grafindo Persada. 2018

Vladimir, Rys. “*Merumuskan Ulang Jaminan Sosial*”, Jurnal Pustaka Alvabet, Jakarta: 2011

Walliman, Nicholas. “*Research Methods The Basics*”. USA and Canada: Routledge. 2011

Waluyo, Bambang. “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”. Jakarta: Sinar Grafika. 2002

## **JURNAL**

Aprianto, Naerul Edwin Kiky. “*Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 8. 2017

Hasanah, Uswatun. “Instrument Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah”. jurnal hukum bisnis islam.

Itona, Tuah. “*Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern*” Jurnal UIN Sunan Kalijaga. 2022

Listya Regina Putri Dan Pasaribu Andri Ronaldo. “Layanan dan Prinsip Syariah Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia”. Jurnal Jamsostek, Vol.2.N01

Mustaqim, Rosyadi. *"Analisis Trend Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang Tahun 2013-2018"*, Jurnal universitas Bangka Belitung. 3. 2021

Pakpahan, Rudy Hendra & Eka N. A. M. Sihombing, *"Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial"*, Jurnal Legislasi Indonesia, 9. 2012

Widyanta. *"Perluasan Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan Melalui Strateg Marketing Mix dan Regulasi"*, Jurnal, (Institut BPJS Keteinagakerjaan)

### **SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

Abdullah, Junaidi *"Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia"*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. 9. 1. 2018

Alfattah, Naufal Farid. *"Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Di Pt. Prabu Permana Putra Kota Bengkulu)"*, Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2003

Fadhil, Muflihul. *"Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Peserta Bukan Penerima Upah Pada Bpjs Ketenagakerjaan Perspektif Ekonomi Syariah"*. Jurnal UIN Syarif kasim. 3. 2024

Fitria, Syahrizal. *"Implementasi Pelayanan Klaim Jaminan Hari Tua Menggunakan Layanan Tanpa Kontak Fisik Berbasis Online Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh"*, jurnal Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. 4. 2022

- Hanipah, Nur. “Pelaksanaan JHT Dan JKM Dalam Produk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)”, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018)
- Huwaita, Asri Tsaniya. Agus Mulya Karsona Dkk. *"Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Dalam Perjalanan Pulang Dari Tempat Kerja"*, Jurnal Universitas Padjadjaran. 4. 2023
- Kamaludin, Rustian. “Karakteristik, Teori, dan Kebijakan Tenaga Kerja di Indonesia” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Kusuma, Rahmawati. Lalu Guna Nugraha. *"Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan"*, Jurnal Universitas Mataram. 2021
- Mustika, Ayu, Fajar Ifandolly, Dkk, *"Implementasi Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Programjaminan Kehilangan Pekerjaan (Jkp) (Studi Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo)"* Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu. 2023
- Prabowo, Wan Deo Alif “Kesiapan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syaiah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018”, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)

- Pratiwi, Nadia Putri. *"Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Kehilangan Pekerjaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan"*, Tesis, (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021)
- Purba, Tesalonika. Demak Claudia Yosephine Simanjuntak, *"Analisis Sistem Klaim Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota"*, Jurnal Universitas Prima Indonesia. 2022
- Purnamasari, Sinta & Ulya Kencana. *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistemjaminansosialtenaga Kerja Bagi Pekerja Di Ptfortuna Marinasejahterapalembang"*, Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 6. 2020
- Rahardjo, Mudjia. *"Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif :Konsep Dan Prosedurnya"* (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)
- Sugiyaningrum, Septiyani Dwi *"Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Maqasid Syariah pada PT. Solo Murni Kabupaten Boyolali "*, Skripsi, (UIN Walisongo Semarang, 2020)
- Syakur, Muhammad *"Kontruksi Akad Asuransi Fatwa DSN-MUI dalam Prespektif Hukum Perjanjian Syariah Kontemporer Musthafa Ahamd AZ-Zarqa"*, Tesis, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijjaga, 2018)
- Yasiroh, rifa. *"Implementasi Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan*

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) (Studi Kasus di RSUDZA Banda Aceh)”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018)

## SITUS WEBSITE

A, Qotrun. “*Metode penelitian studi kasus: metodologi, jenis dan manfaatnya*”  
gamedia blog. Diakses dari <https://www.gamedia.com/literasi/studi-kasus/>

BPJS Ketenagakerjaan. “*tentang kami*” diakses dari  
<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>

Brain Academt. “*Teknik analisis data: pengetahuan dan jenis yang wajib diketahui*” binar. Diakses dari  
<https://www.binaracademy.com/blog/teknik-analisis-data>

DJSN (2021) “*Layanan syaiah jaminan sosial bidang ketenagakerjaan*”  
policy brief. diakses dari  
<https://djsn.go.id/files/dokumen/Dokumen%20Kajian/202108251027Policy%20Brief%20Layanan%20Syariah%20Jamsosnaker.pdf>

Economics Help. “*Output Gap Definition*”  
<https://www.economicshelp.org/blog/glossary/output-gap/>

Gumilang, Akbar. “*Pengertian wawancara: jenis, Teknik dan fungsinya*”  
gamedia blog Diakses dari  
<https://www.gamedia.com/literasi/wawancara/>

Hutomo, dimas (2023, 18 Januari) “*Wajibkan perusahaan mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan*” hukum online.  
diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah->

[pengusaha-mendaftarkan-pekerjanya-di-bpjs-kesehatan-dan-ketenagakerjaan-lt5bec1c6a0aba6/](#)

Nisa (2024, 15 Agustus), “*Daftar BPJS Ketenagakerjaan BPU dan PU Serta perbedaannya*” info kesehatan. <https://umsu.ac.id/health/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-bpu-dan-pu-serta-perbedaannya/>

Salma (2022, 5 Maret) “Reduksi data: pengertian, langkah-langkah dan contohnya” deepublish. Diakses dari <https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/>

Situs resmi BPJS Ketenagakerjaan <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html>

Situs resmi DJSN (2021, 23 Juli) “expert talks: Pandangan DJSN terkait layanan jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis Syariah”. <https://www.djsn.go.id/berita/expert-talks-pandangan-djsn-terkait-layanan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-berbasis-syariah>

Tuasikal, Muhammad Abduh (2013, 17 Februari) “*Bayarkan upah sebelum keringat kering*” Rumaysho.com. diakses dari <https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html>

## **PERATURAN-PERATURAN**

Fatwa DSN-MU Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah Nomor 147 Tahun 2022

Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Nomor 37 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Nomor 44 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Nomor 45, Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Nomor 46, Tahun 2015

Peraturan Tentang Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh Nomor 2 Tahun 2021

Undang-undang Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Nomor 24 Tahun 2011.

Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Nomor 13, Tahun 2003

Undang-undang Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Renggha prima. *Account Representative* Khusus BPJS Ketenagakerjaan. Pada 1 Juli 2024

## RIWAYAT HIDUP



Witri Alfiyati. Penulis mulai menempuh pendidikan PAUD pada tahun 2005–2007 di PAUD Al-Insani, 2008–2014 SDN Pamulang Indah, 2015– 2017 MTs Al-Awwabin Bedahan, 2018–2020 MA Al-Awwabin Bedahan, dan melanjutkan pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan dukungan penuh dari keluarga serta tekad dan usaha yang keras, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik. Diharapkan, penyelesaian skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, serta menjadi pengalaman belajar yang berharga di Institut Ilmu Al- Qur’an (IIQ) Jakarta.

## Hasil Pengecekan Plagiarisme



### PERPUSTAKAAN INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

#### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 022/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan  
Jabatan : Perpustakaan

NIM	20111042	
Nama Lengkap	WITRI ALFIYATI	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	TINJAUAN PERATURAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN No.2 TAHUN 2021 TERHADAP PRAKTIK LAYANAN SYARIAH JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan Di Kantor Cabang Banda Aceh Jl. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe)	
Dosen Pembimbing	NISWATIN MUBARIRROH, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek. 1. 39%	Tanggal Cek 1: 28 Agustus 2024
	Cek. 2. 31%	Tanggal Cek 2: 29 Agustus 2024
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1/IIQ/1/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2024  
Petugas Cek Plagiarisme

  
Seandy Irawan



## WITRI ALFIYATI HES

## INFORME DE ORIGINALIDAD



## FUENTES PRIMARIAS

<b>1</b>	<b>jdih.kemnaker.go.id</b> Fuente de Internet	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>repository.uinfasbengkulu.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>repository.ar-raniry.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>djsn.go.id</b> Fuente de Internet	<b>3%</b>
<b>5</b>	<b>repository.uinsaizu.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>www.bpjsketenagakerjaan.go.id</b> Fuente de Internet	<b>2%</b>
<b>7</b>	<b>Submitted to Universitas Sebelas Maret</b> Trabajo del estudiante	<b>2%</b>
<b>8</b>	<b>repository.iiq.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>2%</b>
<b>9</b>	<b>repository.unhas.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>2%</b>
<b>10</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>

11	Submitted to Universitas Bengkulu Trabajo del estudiante	1 %
12	jurnal.um-tapsel.ac.id Fuente de Internet	1 %
13	www.kompas.com Fuente de Internet	1 %
14	jurnalbpjamsostek.or.id Fuente de Internet	1 %
15	www.jogloabang.com Fuente de Internet	1 %
16	adoc.pub Fuente de Internet	1 %
17	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Trabajo del estudiante	1 %
18	eprints.walisongo.ac.id Fuente de Internet	1 %
19	kliklegal.com Fuente de Internet	1 %
20	blog.iain-tulungagung.ac.id Fuente de Internet	1 %
21	retizen.republika.co.id Fuente de Internet	1 %